



PUTUSAN

Nomor 563/Pdt/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memutus perkara perdata Gugatan pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Joao Pedro Da Silva Bastos, Lahir: Angola, tanggal: 12 Januari 1973,

Umur: 48 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki,
Kewarganegaraan: Indonesia. Agama: Islam,
Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jln. Amal
Komplek Evergreen Blik H-18 Kelurahan Sunggal
Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi
Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa
kepada M. Sa'i Rangkuti, S.H., M.H. Rahmad Makmur,
S.H., M.H. Rizky Fatimantara Pulungan, S.H.
Muhammad Ilham, S.H. Anggi Puspita Sari Nasution,
S.H. Adhe Munita Nasution, S.H. Putri Fahmina
Nasution, S.H. IMAM Unawir Siregar, S.H. Masing-
masing Advokat & Konsultan Hukum pada **LAW
OFFICE "M. SA'I RANGKUTI & ASSOCIATES"**,
berkantor di Jln. Timor No. 179 Kelurahan Gang Buntu
Kecamatan Medan Timur Kota Medan, Sumatera Utara-
I, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Mei
2021, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**
semula **PENGGUGAT** ;

Lawan

SRI WAHYUNI, Lahir: Pasar Baru, tanggal: 04 Januari 1981. Umur:

40 Tahun. Jenis Kelamin: Perempuan.
Kewarganegaraan: Indonesia. Pekerjaan: Mengurus
Rumah Tangga. Alamat: Jln. Banteng No. 46 Kelurahan
Dwi Kora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan
Kode Pos 20123 Propinsi Sumatera Utara. dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Alfa Prima Siahaan, S.H.,
M.H., Omega Jaya Siahaan, S.H., M.H., Leo Rychardo
Silalagan, S.H., Rinaldo P. Girsang, S.H., Diandes
Natalia Siahaan, S.H. Advokat pada Kantor Hukum
"Siahaan-Siallagan & Partners" beralamat di Jalan.

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 563/Pdt/2021/PT MDN



Gaharu Gang Amat Lama No. 5 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Desember 2021 Nomor 563/Pdt/2021/PT MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Desember 2021 Nomor 563/Pdt/2021/PT MDN, untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 15 desember 2021 Nomor 563/Pdt/2021/PT MDN, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara, termasuk Berita Acara Sidang dan salinan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 September 2021 Nomor 420/Pdt.G/2021/PN Mdn, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Mei 2021 dalam Register Nomor 420/Pdt.G/2021/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri yang sah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Deli Serdang Nomor: 169/15/V/2008, tanggal 26 Mei 2008 dan dari Hasil Pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yakni :
 - a. DAVID RICARDO SRI BASTOS, Laki-laki, Umur 12 Tahun;
 - b. FRANKLIM ALDIRANO SRI BASTOS, Laki-laki, Umur 9 Tahun;
 - c. FIONA SHAQILA SRI BASTOS, Laki-laki, Umur 6 Tahun;
2. Bahwa selanjutnya Tergugat tepatnya pada tanggal 13 Agustus 2020 mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Penggugat di Pengadilan Agama Medan, dengan Register Nomor: 1814/Pdt.G/2020/PA. Mdn, yang mana antara Penggugat dengan Tergugat, menurut Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan di dalam Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat, yang

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 563/Pdt/2021/PT MDN



mana sesungguhnya menurut Penggugat, hubungan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dipertahankan kembali seperti biasanya dengan mempertimbangkan untuk kepentingan Masa Perkembangan Mental dan Tumbuh Kembangnya Anak-Anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga atas Putusan Pengadilan Agama Medan tersebut, Penggugat mengajukan Upaya Hukum Banding di Pengadilan Tinggi Medan, sebagaimana Register Nomor : 56/Pdt. G/2021/PTA. Mdn;

3. Bahwa tepatnya pada tanggal 09 Oktober 2020 Tergugat membuat Laporan Polisi terhadap Penggugat atas Dugaan Tindak Pidana "**Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/2515/X/2020/SPKT Restabes Medan, tanggal 09 Oktober 2020**";.
4. Bahwa bertalian dengan adanya laporan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat, apalagi masih terikat sebagai Suami/Istri yang sah, telah setuju dan sepakat untuk berdamai, maka selanjutnya dibuatlah Surat Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana "**SURAT PERDAMAIAN**" tanggal 21 November 2020;.
5. Bahwa dengan adanya "**SURAT PERDAMAIAN**" antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, selanjutnya Tergugat pada tanggal 21 November 2020 juga telah mengajukan "**PERMOHONAN PENCABUTAN PENGADUAN**" yang ditujukan kepada Bapak Kapolrestabes Medan;.
6. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan Permohonan Penghentian Penyidikan yang disampaikan kepada Kapolrestabes Medan, sebagaimana Surat Permohonan Penghentian Penyidikan, tanggal 28 April 2021;.
7. Bahwa ternyata Penggugat mengetahui bahwa Tergugat ada membuat "**SURAT PERNYATAAN**" Pembatalan Akta Perdamaian (*Akta Van Dading*), tanggal 05 April 2021, atas "**SURAT PERDAMAIAN**" yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat, tanggal 21 November 2020, sehingga atas perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat secara nyata dan Jelas dapat dikualifikasi telah melakukan Ingkar Janji (*wanprestasi*) terhadap diri Penggugat, yang mana Tergugat melakukan Pembatalan Akta Perdamaian tersebut secara sepihak dan tanpa adanya persetujuan dari Penggugat yang juga merupakan pihak yang ada didalam "**SURAT PERDAMAIAN**", tanggal 21 November 2020, yang mana ketika adaNya "**SURAT PERNYATAAN**" Pembatalan Akta Perdamaian (*Akta Van Dading*),



tanggal 05 April 2021 jelas dan tegas dapat mempengaruhi Proses Hukum atas **Laporan Polisi Nomor : LP/2515/X/2020/SPKT Restabes Medan, tanggal 09 Oktober 2020, yang dibuat oleh Tergugat;**

8. Bahwa jelas dan Tegas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi Perdamaian bertalian dengan Laporan Polisi Nomor : LP/2515/X/2020/SPKT Restabes Medan, tanggal 09 Oktober 2020, sebagaimana "SURAT PERDAMAIAN", tanggal 21 November 2020, sehingga Penggugat mempunyai Kepentingan Hukum atas Pembatalan Perjanjian Perdamaian, yang dibuat oleh Tergugat, sehingga jelas dan tegas hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat adalah Hubungan Hukum Keperdataan Murni, setelah adanya Perdamaian dan saat itu masih mempunyai hubungan hukum Suami/Istri yang Sah, sebagaimana Yurisprudensi **"Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid/2009, yang memungkinkan Pencabutan Laporan atas Delik Aduan sekalipun batas waktu 3 bulan telah terlampaui"**, yang mana Hakim berpendapat bahwa Perdamaian antara Pelapor dengan Terlapor perlu dinilai tinggi, sehingga manfaat dari penghentian perkara dapat lebih besar dari pada memilih melanjutkan perkara, dalam hal ini Hakim berangkat dari **"Ajaran Keadilan Restoratif"** dengan demikian Pencabutan Laporan atas Delik Aduan tetap dapat dilakukan tanpa batas waktu tertentu;
9. Bahwa dengan dasar tersebut Penggugat merasa mempunyai Kepentingan Hukum yang kuat atas adanya "SURAT PERDAMAIAN", tanggal 21 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat, bahwa pada dasarnya, seandainya hubungan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dipertahankan lagi, maka semua Harta yang didapat selama Pernikahan merupakan harta bersama (gono gini), sehingga Penggugat tidak akan pernah untuk menghambat Tergugat untuk mendapatkan akan hak-haknya secara hukum dan jangan mencampur adukkan hubungan hukum Harta Gono Gini dengan masalah Laporan dan atau Pengaduan yang telah dibuat Surat Perdamaianya;
10. Bahwa apabila Tergugat masih bersikeras untuk melakukan pembatalan Surat Perdamaian tersebut, haruslah dengan cara hukum yakni dengan cara melakukan Pembatalan dengan mengajukan Gugatan Perdata dan bukan dengan cara sepihak tanpa adanya persetujuan dari Penggugat, yang mana secara terang dan tegas Penggugat merupakan Pihak di dalam Surat Perdamaian tersebut;



11. Bahwa akibat Kelalaian dan Ingkar Janjinya Tergugat kepada Penggugat, yang mana Penggugat telah mengeluarkan Uang sebesar Rp. 55.000.000,, (*lima puluh lima juta rupiah*), setelah sesaat telah terjadinya Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana "SURAT PERDAMAIAN", tanggal 21 November 2020, sehingga apabila Tergugat membuat "SURAT PERNYATAAN" Pembatalan Akta Perdamaian (*Akta Van Dading*), tanggal 05 April 2021, atas adanya "SURAT PERDAMAIAN", tanggal 21 November 2020, maka jelas dan tegas Perbuatan Tergugat telah melakukan Ingkar Janji (*wanprestasi*) terhadap diri Penggugat;
12. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut, maka patut dan pantas "SURAT PERNYATAAN" Pembatalan Akta Perdamaian (*Akta Van Dading*), tanggal 05 April 2021 yang dibuat oleh Tergugat batal demi hukum, yang mana dibuat dan ditandatangani tanpa adanya Persetujuan dari Penggugat, sampai adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incrahvangewijde*);
13. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut, maka patut dan pantas "SURAT PERDAMAIAN", tanggal 21 November 2020 dan Surat Permohonan Pencabutan Pengaduan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat, tanggal 21 November 2020, yang ditujukan kepada Kapolrestabes Medan, mempunyai kekuatan hukum yang tidak bisa dibatalkan dan atau dicabut, sebelum adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incrahvangewijde*);
14. Bahwa atas tindakan dari Tergugat yang pada akhirnya dan akhirnya Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar baik secara Materiil maupun Immateriil dengan melakukan "*wanprestasi*", dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil.
 - Uang Penggugat sebesar Rp. 55.000.000,, (*lima puluh lima puluh juta rupiah*);
 - b. Kerugian Immateriil.
 - Bahwa, Kerugian Immateriil yang dialami Penggugat patut dan pantas sebesar **Rp. 1.000.000.000,,** (*satu milyar rupiah*) maka jumlah keseluruhan kerugian Materiil dan Immateriil Penggugat adalah **Rp. 1.000.000.000,,** (*satu milyar rupiah*);
15. Bahwa oleh karena itu patut untuk dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar dapat kiranya dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) **Vide MARI No.**



727/K/Sip/1974 tertanggal 8 September 1977 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 537 K/Sip/1973 tertanggal 5 September 1974 jo MARI No. 727/K/Sip/1974 tertanggal 8 September 1977, walaupun ada upaya Hukum perlawanan, Banding maupun Kasasi, dan bila merujuk **SEMA No. 3 Tahun 2000 jo SEMA No. 4 Tahun 2001** (Buku Pengantar Ketua Mahkamah Agung RI) Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan (*Rule Making Power*) hal 118;

16. Bahwa, patut secara hukum terhadap Tergugat dapat dibebankan uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 500.000,-** (*lima ratus ribu rupiah*) secara tanggung renteng per hari dan setiap hari keterlambatannya didalam memenuhi putusan ini, terhitung apabila perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewijde*), **Vide Yurisprudensi MARI No. 840 K/Sip/1972 tertanggal 15 April 1976**, sebagaimana bunyi/isi Pasal 611 (BRv) *Burgerlijke Rechtsvordering* dan sampai saat ini dalam praktik peradilan tetap berpedoman pada ketentuan dalam Hukum Acara dalam BRv (Buku Pengantar Ketua Mahkamah Agung RI) Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan (*Rule Making Power*);.
17. Bahwa, oleh karena telah terjadinya "*wanprestasi*" atas perbuatan Tergugat serta menimbulkan potensi kerugian yang nyata bagi Penggugat, maka efek dari perbuatan tersebut secara serta merta menimbulkan hak bagi kepentingan hukum Penggugat untuk melakukan tuntutan hukum secara perdata di Pengadilan Negeri Medan, yang mana ada kekhawatiran dari Penggugat kepada Tergugat yang akan mengalihkan dan atau menjual sebahagian dan atau seluruhnya asset Tergugat dan juga agar Gugatan ini tidak hampa, maka patut dan layak Penggugat meminta Kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan c/q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan meletakkan **sita jaminan** (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh asset Penggugat dan Tergugat berupa Harta Bersama (Harta Gono Gini) : - Atas Sebidang Tanah seluas 16 M x 20 M dan Bangunan seluas 10 x 14 yang terletak di Jalan Amal Komp. Evergreen Blok H No. 18 Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) tercatat atas Nama Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatas dengan Taman Perumahan Wiraland dan Perumahan Warga;.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Blok H No. 16;.
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tembok Kompleks dan Parit;.

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 563/Pdt/2021/PT MDN



- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Komplek Blok H; agar tidak dapat dialihkan, dijual, dibagikan dan atau digadaikan kepada Pihak Lain, sebelum adaNya Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas Perkara *aquo*;
18. Bahwa karena Gugatan Penggugat di dukung oleh alat bukti yang *authentic*, sebagaimana ketentuan Pasal 191 R.Bg, maka patut dan pantas Penggugat meminta dan memohon kepada yang Mulia Majelis yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dapat dijalankan serta merta, meskipun ada perlawanan (*Verzet*) Banding maupun Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
19. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan dan dijelaskan dalam Gugatan ini, Maka dengan ini Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan *c/q* Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Para Pihak untuk hadir pada Persidangan yang telah ditentukan untuk itu, dan selanjutnya berkenan pula memberi putusan dalam Perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan "*wanprestasi*" terhadap diri Penggugat;
3. Menyatakan akibat Kelalaian dan Ingkar JanjiNya Tergugat kepada Penggugat, Penggugat mengalami kerugian Materill sebesar Rp. 55.000.000,- (*lima puluh lima puluh juta rupiah*);
4. Menghukum Tergugat agar memberikan **Kerugian Materill** kepada Penggugat secara Tunai, berupa: Uang Penggugat sebesar Rp. 55.000.000,- (*lima puluh lima puluh juta rupiah*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar **Kerugian Immaterial** Penggugat sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (*satu milyar rupiah*);
6. Menyatakan "SURAT PERNYATAAN" Pembatalan Akta Perdamaian (*Akta Van Dading*), tanggal 05 April 2021 yang dibuat oleh Tergugat batal demi hukum, yang mana dibuat dan ditandatangani tanpa adanya Persetujuan dari Penggugat, sampai adaNya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incrahvangewijde*);
7. Menyatakan "SURAT PERDAMAIAN", tanggal 21 November 2020 dan Surat Permohonan Pencabutan Pengaduan, yang dibuat dan ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, tanggal 21 November 2020, yang ditujukan kepada Kapolrestabes Medan, mempunyai kekuatan hukum yang tidak bisa dibatalkan dan atau dicabut, sebelum adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incrahvangewijde*);.

8. Menghukum Tergugat dapat dibebankan uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 500.000,-** (*lima ratus ribu rupiah*) secara tanggung renteng per hari dan setiap hari keterlambatannya didalam memenuhi putusan ini, terhitung apabila perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van qewijde*);.

9. Menyatakan Sah dan Berharga meletakkan **sita jaminan** (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh asset Penggugat dengan Tergugat berupa Harta Bersama (Harta Gono Gini) : Atas Sebidang Tanah seluas 16 M x 20 M dan Bangunan seluas 10 x 14 yang terletak di Jalan Amal Komp. Evergreen Blok H No. 18 Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) tercatat atas Nama Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Taman Perumahan Wiraland dan Perumahan Warga;.
- Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Blok H No. 16;
- Sebelah Utara berbatas dengan Tembok Kompleks dan Parit;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Komplek Blok H;

agar tidak dapat dialihkan, dijual, dibagikan dan atau digadaikan kepada Pihak Lain, sebelum adaNya Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas Perkara *aquo*;

10. Menyatakan Gugatan ini dapat dijalankan, yang didukung oleh alat bukti yang *authentic*, sebagaimana ketentuan Pasal 191 R.Bg, maka patut dan pantas Penggugat meminta dan memohon kepada yang Mulia Majelis yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dapat dijalankan serta merta, meskipun ada perlawanan (*Verzet*) Banding maupun Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);.

Menimbang, bahwa tergugat telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, bahwa;

Dalam Konvensi

I. Dalam Eksepsi

Eksepsi Kewenangan Relatif

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 563/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa di dalam gugatan Penggugat a quo mendalilkan pada pokoknya keberatan atas surat pernyataan pembatalan akta perdamaian yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 5 April 2021, yang dimana isi surat pernyataan pembatalan akta perdamaian tersebut pada pokoknya menyatakan membatalkan surat perdamaian tertanggal 21 November 2020 antara Penggugat dan Tergugat ;
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut penggugat mengajukan gugatan a quo kepada Tergugat, dikarenakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Bahwa atas surat pernyataan pembatalan akta perdamaian tersebut terkait perkara pidana antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/2515/X/2020/ SPKT Restabes Medan tanggal 9 Oktober 2020 (**vide. Posita Penggugat point 3**);
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat a quo **merupakan gugatan yang keliru atau imaginatif**, dikarenakan gugatan a quo yang diajukan Penggugat tidak tepat pada kompetensi hukumnya, dimana atas surat pernyataan pembatalan akta perdamaian tersebut, status Penggugat tetap menjadi Tersangka dalam laporan polisi Nomor: LP/2515/X/2020/ SPKT Restabes Medan tanggal 9 Oktober 2020;
5. Bahwa berdasarkan Petittum Penggugat Point 6 yang menerangkan pada pokoknya menyatakan membatalkan surat pernyataan pembatalan akta perdamaian tanggal 5 April 2021, yang mana jika dibatalkan surat pernyataan pembatalan akta perdamaian tanggal 5 April 2021, maka hilangnya status Tersangka terhadap Penggugat atas laporan polisi Nomor: LP/2515/X/2020/ SPKT Restabes Medan tanggal 9 Oktober 2020, **yang mana ranah hukum dalam menyatakan hilangnya status Tersangka seseorang adalah Peradilan Umum yaitu Praperadilan Pidana**;
6. Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap terkait surat pernyataan pembatalan akta perdamaian tanggal 05 April 2021, Penggugat telah mengajukan keberatan melalui upaya hukum Praperadilan Pidana yang telah teregister di Pengadilan Negeri Medan Nomor: 42/Pid.Pra/2021/PN Mdn tertanggal 12 Agustus 2021;
7. Bahwa tidak tepat Penggugat mengajukan pembatalan atas surat pernyataan pembatalan akta perdamaian tanggal 5 April 2021, dikarenakan bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Perdata, melainkan kewenangan Praperadilan Pidana, **sehingga gugatan Penggugat telah salah dan keliru dalam kompetensi relatifnya**;



8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Eksepsi Error In Persona:

1. Bahwa Penggugat dalam gugatan a quo hanya menarik SRI WAHYUNI sebagai Tergugat dalam perkara a quo;
2. Bahwa dikarenakan hanya Tergugat yang ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo adalah merupakan cacat formil terhadap gugatan Penggugat, dikarenakan Penggugat kurang menarik pihak dalam perkara a quo, dimana Penggugat tidak menarik pihak Kepolisian Resor Kota Besar Medan (POLRESTABES Medan) dalam perkara a quo;
3. Bahwa **adapun tujuan POLRESTABES Medan harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, dikarenakan POLRESTABES Medan menerima surat pernyataan pembatalan akta perdamaian tanggal 5 April 2021 tersebut, dan POLRESTABES Medan melanjutkan penyidikan atas laporan polisi Nomor: LP/2515/X/2020/ SPKT Restabes Medan tanggal 9 Oktober 2020 terhadap Tersangka atas nama Penggugat berdasarkan surat pernyataan pembatalan akta perdamaian tanggal 5 April 2021;**
4. Bahwa pendapat tersebut diatas, juga sejalan dengan Putusan-Putusan Mahkamah Agung antara lain sebagai berikut :
 - a. "Gugatan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara" (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Maret 1982, No : 2438 K / Sip / 1980);
 - b. "Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima" (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Oktober 1975 No : 78 K/ Sip / 1972);
 - c. "Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat" (Putusan Mahakah Agung RI No : 1421K / Sip / 1975);
5. Bahwa terhadap Yurisprudensi yang disebut di atas, juga sejalan dengan Pendapat atau Literatur dari M. Yahya Harahap, S.H di dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" pada halaman 439 menyatakan : "*Apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap, maka sengketa yang dipersalkan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh*";



6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Eksepsi Obscuur Libel (Kabur Atau Tidak Jelas):

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan *Wanprestasi* kepada Tergugat, dikarenakan dasar Penggugat mengajukan gugatan tersebut berdasarkan surat pernyataan pembatalan akta perdamaian tanggal 5 April 2021 yang dibuat oleh Tergugat ;
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat mengalami kerugian Materil sebesar Rp. 55.000.000 dan kerugian Immateril sebesar Rp. 1.000.000.000;
3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, adalah merupakan dalil-dalil yang mengada-ngada, dikarenakan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur, yang mana Penggugat mencampur adukan gugatan a quo menjadi gugatan *Wanprestasi* dan gugatan *Perbuatan Melawan Hukum*;
4. Bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat tidak menerangkan kapan waktu Tergugat telah *Wanprestasi* kepada Penggugat sebagaimana putusan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung No.186 K/Sip/1959, yang menegaskan pada pokoknya **"seseorang dinyatakan wanprestasi haruslah ditegur secara tertulis (somatic)"**;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum pasal 1236 dan 1243 Kuh Perdata yang mengatur pada pokoknya **"kerugian yang dapat dituntut pada perbuatan wanprestasi adalah kerugian yang dialami kreditor dan keuntungan yang akan diperolehnya serta ganti rugi bunga atau interest"**, sedangkan kerugian yang dapat dituntut dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan hukum pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur pada pokoknya adalah **ganti rugi yang nyatakan dan kerugian Immateril**, sebagaimana hal tersebut juga dituangkan dalam doktri M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya hukum acara perdata hal 55;
6. Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat a quo, pada posita point 14 serta pada petitum point 4 dan 5, Penggugat menuntut ganti rugi Materil dan Kerugian Immateril, sehingga nampak jelas dan terang Penggugat mencampur adukan gugatan a quo menjadi gugatan *wanprestasi* dan gugatan *Perbuatan Melawan Hukum*;
7. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.879/K/Pdt/1997 dijelaskan:**"bahwa pengabungan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib**



beracara karena keduanya harus diselesaikan secara tersendiri”, atau dengan perkataan lain gugatan perdata tidak dapat mencampur adukkan antara dalil wanprestasi dengan dalil perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sudah sepantasnya bagi Majelis Hakim dalam perkara a quo menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat a quo untuk seluruhnya;

I. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam Eksepsi diatas mutatis mutandis adalah bagian dari Pokok Perkara ini, sehingga tidak perlu untuk diulangi kembali;
2. Bahwa Tergugat menyatakan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa benar Tergugat membuat surat pernyataan pembatalan akta perdamaian tanggal 5 April 2021;
4. Bahwa tidak benar pencabutan perdamaian harus ada persetujuan dari Penggugat;
5. Bahwa tidak benar Tergugat mengajukan permohonan pencabutan pengaduan atas laporan polisi Nomor: LP/2515/X/2020/ SPKT Restabes Medan tanggal 9 Oktober 2020;
6. Bahwa tidak benar Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 55.000.000, dikarenakan uang tersebut adalah untuk nafkah 2 orang anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang berada dibawah Pengasuhan Penggugat;
7. Bahwa di dalam surat Perdamaian tertanggal 21 November 2020 terdiri dari 8 point yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan fakta, Penggugat telah melanggar kesepakatan surat perdamaian tertanggal 21 November 2020, yang dimana faktanya setelah ditandatangani surat perdamaian tersebut, Penggugat melakukan penuntutan kepada Tergugat sebagaimana berdasarkan surat panggilan Polisi Nomor: B/161/I/RES.1.24/2021/Ditreskrimum tertanggal 21 Januari 2021 atas laporan polisi Nomor: LP/2317/XII/2020/SUMUT/SPKT”III” tanggal 1 Desember 2020 Pelapor atas nama JOAO PEDRO DA SILVA BASTOS (ic.Penggugat);
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat menyatakan batal surat perdamaian tertanggal 21 November 2020 sebagaimana berdasarkan surat pernyataan pembatalan akta perdamaian tanggal 5 April 2021, dikarenakan Penggugat telah melanggar surat perdamaian tertanggal 21 November 2020



pada point 2 yang menegaskan **bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah saling memaafkan dan tidak akan menuntut dikemudian hari**;

10. Bahwa dikarenakan Penggugat telah melanggar surat perdamaian tersebut, maka dasar hukum Tergugat membuat surat pernyataan pembatalan akta perdamaian tanggal 5 April 2021 berdasarkan isi surat perdamaian tertanggal 21 November 2020 pada point 8 yang menegaskan **“apabila pihak pertama dan pihak kedua tidak dapat mengindahkan point 1 s/d 7 maka perdamaian ini secara otomatis dianggap batal dan perkara dilanjutkan hingga kepersidangan”**;
 11. Bahwa disamping itu juga Penggugat meminta untuk diletakan sita jaminan atas sebidang tanah 16 M x 20 M sebagaimana berdasarkan posita point 17 dan Pettitum point 9 adalah tidak berdasarkan hukum, dikarenakan objek yang menjadi sita jaminan tersebut adalah harta gono-gini Penggugat dan Tergugat sebagaimana berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor : 56/Pdt.G/2021/PTA Mdn yang telah berkekuatan hukum tetap, hal ini juga diakui secara tegas oleh Penggugat pada posita point 2 dan point 17, oleh karena itu sudah sepatutnya ditolak;
 12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Berdasarkan uraian-uraian dan fakta hukum diatas, maka mohon kiranya Bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo yang amar putusannya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, atau;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah memutus perkara tersebut pada hari Kamis tanggal 22 September 2021 Nomor 563/Pdt.G/2021/PN Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 563/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan belum berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Permohonan banding pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 September 2021 Nomor 563/Pdt.G/2021/PN Mdn untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding, sebagaimana Akta Pernyataaan Permohonan Banding Nomor 563/Pdt.G/2021/PN Mdn jo Akta Nomor: 173/2021;

Menimbang bahwa permintaan banding tersebut oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dengan Surat pada tanggal 02 Nopember 2021 ;

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding bertanggal 21 Oktober 2021, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Oktober 2021, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terbanding semula Tergugat melalui Kuasa hukumnya pada tanggal 03 Nopember 2021 ;

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Pembanding tersebut, Kuasa hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Oktober 2021, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 24 Nopember 2021 ;

Menimbang bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (inzage), yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan masing-masing : kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada hari tanggal 03 Nopember 2021 dan kepada Kuasa hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 03 Nopember 2021 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 563/Pdt/2021/PT MDN



ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan keberatannya terhadap Putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut yang isi selengkapnya diuraikan sebagai berikut :

Bahwa Pembanding sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Medan karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak adil dalam memutus perkara *aquo*;

Bahwa adapun keberatan Pembanding sebagaimana di uraikan dibawah ini :

I. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI MEDAN TELAH SALAH DALAM BERACARA (*Vormverzuim*).

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 14 sampai dengan halaman 19 yang pada pokoknya mempertimbangkan :

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di Majelis Hakim dalam pertimbangannya bahwa suatu kesepakatan perdamaian yang timbul dalam perkara pidana antara korban dengan Tersangka/Terdakwa hal itu tidak masuk dalam ranah wanprestasi dalam perkara perdata jika hal tersebut tidak dilaksanakan dan/atau dibatalkan oleh salah satu pihak karena dengan sendirinya mempunyai konsekwensi hukum dimana ada tidak adanya pembatalan perdamaian perkara pidana tetap akan berlanjut apabila delik umum, namun dalam delik aduan sepanjang pelapor belum mencabut laporannya itu merupakan hak) maka perkara akan terus berjalan sampai adanya putusan dari Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" ;

Selanjutnya mempertimbangkan :

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas dan dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2 pada pokoknya tentang perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Berdasarkan bukti tersebut telah diketahui bahwa perkara yang dilaporkan oleh Tergugat terhadap Penggugat masih tetap berjalan dan terus diproses oleh pihak kepolisian, sehingga tidak ada alasan hukum untuk menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah perkara pidana yang belum selesai" ;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut telah salah dalam beracara (***vormverzuim***), maka harus dibatalkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab perkara pidana antara Penggugat dengan Tergugat selaku pelapor merupakan **delik aduan** sebagaimana tersebut dalam Pasal 51 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga karenanya secara hukum perkara pidana tersebut telah selesai dengan adanya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat selaku pelapor yang dituangkan dalam Perjanjian Perdamaian tertanggal tanggal 21 November 2020, selain itu Tergugat juga telah mencabut laporan pengaduannya sebagaimana surat Tergugat tertanggal 21 November 2020 yang selanjutnya di ikuti dengan berikut Surat Permohonan Penghentian Penyidikan, tanggal 28 April 2021 yang ditujukan kepada Kapolrestabes Medan, hal ini sejalan dengan pendapat Sarjana **Drs. E Utrecht** dalam bukunya *Hukum Pidana II* menjelaskan : *"dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian";*.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam *fundamentumpetendi* gugatan Penggugat/Pembanding yang telah dengan jelas dan tegas diuraikan bahwa antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah berdamai sebagaimana surat perdamaian *aquo*, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam mengadili dan memeriksa perkara *aquo* hanya menerima dan memeriksa bukti Tergugat/Terbanding secara sepihak saja berupa pemberitahuan hasil penyidikan, padahal seyogyanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan juga harus melihat bukti Penggugat/Pembanding berupa surat perdamaian tertanggal 21 November 2020 dan surat Tergugat untuk mencabut laporan pengaduan tertanggal 21 November 2020, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak memberikan kesempatan bagi Penggugat/Pembanding untuk memperlihatkan bukti tersebut dipersidangan. Dengan demikian pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut tidak mencerminkan keadilan dan telah salah dalam beracara (**Vormverzuim**). Sebab berdasarkan Ketentuan pasal 53 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman tersebut diatas bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 November 1974 No.M.A./Pemb.1154/74 yang menyatakan *"putusan yang tidak disertai oleh pertimbangan atau alasan yang jelas dikehendaki oleh Undang-Undang dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam beracara (Vormverzuim)" "dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahwa apabila alasan-alasan itu kurang jelas dan*

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 563/Pdt/2021/PT MDN



sukar dimengerti maupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat di pandang sebagai suatu **kelalaian dalam acara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan**". Oleh karena itu cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut;

II. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI MEDAN DALAM PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSANNYA MENGKESAMPINGKAN KONSEP RESTORATIF JUSTICE.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukum putusannya telah mengkesampingkan konsep *Restoratif Justice*, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut tidak adil dan harus dibatalkan. Sebab sejak gugatan *aquo* diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan seyogyanya Majelis Hakim telah menyadari bahwa substansi gugatan *aquo* adalah mengenai surat perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal tanggal 21 November 2020 dalam perkara KDRT yang dibatalkan secara sepihak oleh Tergugat sehingga karenanya Penggugat merasa Tergugat telah wanprestasi. Padahal surat Perdamaian yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah merupakan suatu upaya/konsep *restorasi justice (penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan)* yang dapat dilakukan dalam penyelesaian perkara pidana tertentu. Oleh karena itu sangat tidak adil jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan mempertimbangkan dalam putusannya bahwa surat perdamaian *aquo* bukan ranah wanprestasi, maka patut dan pantas Putusan Sela tersebut harus ditolak dan dibatalkan ;

Bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan terhadap surat perdamaian yang dibatalkan secara sepihak oleh Tergugat tersebut merupakan salah satu upaya Penggugat untuk memperoleh penyelesaian perkara pidana rumah tangga sebagaimana konsep *Restoratif Justice* dalam penegakan hukum, yang seyogyanya menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam mengadili dan memutus perkara *aquo*. Akan tetapi ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan malah memutus dengan putusan sela *aquo* dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Medan belum berwenang mengadili perkara *aquo* karena perkara pidana masih berjalan. Dengan demikian telah jelas dan nyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah mengkesampingkan konsep *Restoratif Justice* sebagai upaya penyelesaian perkara pidana dalam rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya dapat segera diselesaikan demi kepentingan Penggugat, Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;.

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding dan selanjutnya **MEMBATALKAN** Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 420/Pdt.G/2021/PN.Mdn, Tanggal 22 September 2021 dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding tersebut;.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Reg. Nomor : 420/Pdt.G/2021/ PN.Mdn, Tanggal 22 September 2021;.

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara *aquo*;.
- Menyatakan sah dan berharga surat Perdamaian tertanggal 21 November 2020;.
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Terbanding/ Tergugat;.

Menimbang bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat dalam Kontra Memori Bandingnya telah mengemukakan keberatannya terhadap Memori Banding Pembanding semula Penggugat yang isi selengkapnya diuraikan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka dalil pembanding dalam memori bandingnya adalah salah dan keliru, sehingga sudah sepantasnya bagi Judex factie tingkat banding menolak memori banding Pembanding untuk seluruhnya ;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas, Terbanding memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan agar memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:420/Pdt.G/2021/PN.Mdn tanggal 22 September 2021;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan lainnya dalam Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut tidak ditemukan ada hal-hal baru, baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara yang dapat

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 563/Pdt/2021/PT MDN



membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 September 2021 Nomor 420/Pdt.G/2021/PN Mdn dan materi keberatan-keberatan tersebut hanya merupakan pengulangan saja, maka Majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan tersebut diatas berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar, dan tidak salah menerapkan hukum baik hukum formil maupun hukum materiil dalam perkara ini, sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim pengadilan Tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut tidak cukup beralasan hukum dan oleh karena itu haruslah dikesampingkan dan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 420/Pdt.G/2021/PN.Mdn, Tanggal 22 September 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, pada pokoknya adalah mendukung dan membenarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka mutatis mutandis Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 420/Pdt.G/2021/PN.Mdn, Tanggal 22 September 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan, dimana gugatan dari Pembanding semula Penggugat tidak dikabulkan, maka biaya perkara ini pada dua tingkat pengadilan akan dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat yang pada pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), (S. 1927-227.) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 563/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 September 2021 Nomor 420/Pdt.G/2021/PN Mdn tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang pada Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 oleh kami LELIWATY, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, POLTAK SITORUS, S.H., M.H dan Dr. DAHLAN SINAGA, S.H. , M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis tanggal 27 Januari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota dan AGUS IBNU SUTARNO, S.H..Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri kedua belah Pihak yang berperkara.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

POLTAK SITORUS, S.H., M.H.

LELIWATY , S.H., .M.H.

ttd

Dr. DAHLAN SINAGA, S.H. , M.H

Panitera Pengganti,

ttd

AGUS IBNU SUTARNO, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----|-------------|--|
| 1. | Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. | Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. | Pemberkasan | Rp130.000,00 |
| | Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 563/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 20 Halaman Putusan Nomor 563/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21